



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/PID/2023/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Jones Sulfa Bin Ahmad Dup ;**
2. Tempat Lahir : Bangko ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 17 Agustus 1968 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Pulau Kemang  
RT.001/001 Dusun Bangko Kecamatan  
Bangko Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.30/PID /2023/PT JMB*

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID/2023/PT JMB tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 30PID/2023/PT JMB tanggal 17 februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merangin No. Reg. Perk:PDM -58/Mrg/09/2022 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "JONES SULFA Bin AHMAD DUP " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "JONES SULFA Bin AHMAD DUP" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah batu sungai sebesar kepalan tangan;
  - 1 (satu) buah penutup knalpot sepeda motor honda beat warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 174/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 1 Februari 2023 , yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jones Sulfa Bin Ahmad Dup** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.30/PID /2023/PT JMB

--	--	--



pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah batu sungai sebesar kepalan tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah penutup knalpot sepeda motor honda beat warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Rustam Effendi Bin Samidi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 174/Akta.Pid./2022/PN Bko yang dibuat oleh Nizom, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Bangko , yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 174/Pid/2022/PN Mrt tanggal 1 Februari 2023.;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Gibson Sitompul Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2023 , yang diajukan oleh Penuntut Umum , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 13 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 februari 2023 ;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 174/Pid/2022/PN Bko kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk memeriksa dan Mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP, sebagaimana relass pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 9 februari 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 2 Februari 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 174/Pid/2022/PN Bko tanggal 1 Februari 2023 , oleh karenanya permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.30/PID /2023/PT JMB

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding 13 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan.
2. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas sebagai ibu rumah tangga selama 3 hari.
3. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerusakan pada motor korban.
4. Perbuatan terdakwa mengganggu ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2023 terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 174/Pid/2022/PN Bko tanggal 1 Februari 2023 dan memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 1 Februari 2023 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 10(sepuluh) bulan telah dipertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal tersebut dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal baru yang semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.30/PID /2023/PT JMB

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 174/Pid/2022/PN Bko tanggal 1 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dan Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 174/Pid/2022/PN Bko tanggal 1 februari 2023 yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Janverson Sinaga, SH, MH. , sebagai Hakim Ketua dan Murni Rozalinda S.H., M.H. dan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.30/PID /2023/PT JMB

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Melfiharyati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Arlis Bairta,S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Murni Rozalinda S.H., M.H.

Janverson Sinaga, SH, MH..

Hj. Melfiharyati , S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Arlis Bairta,S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No.30/PID /2023/PT JMB

--	--	--